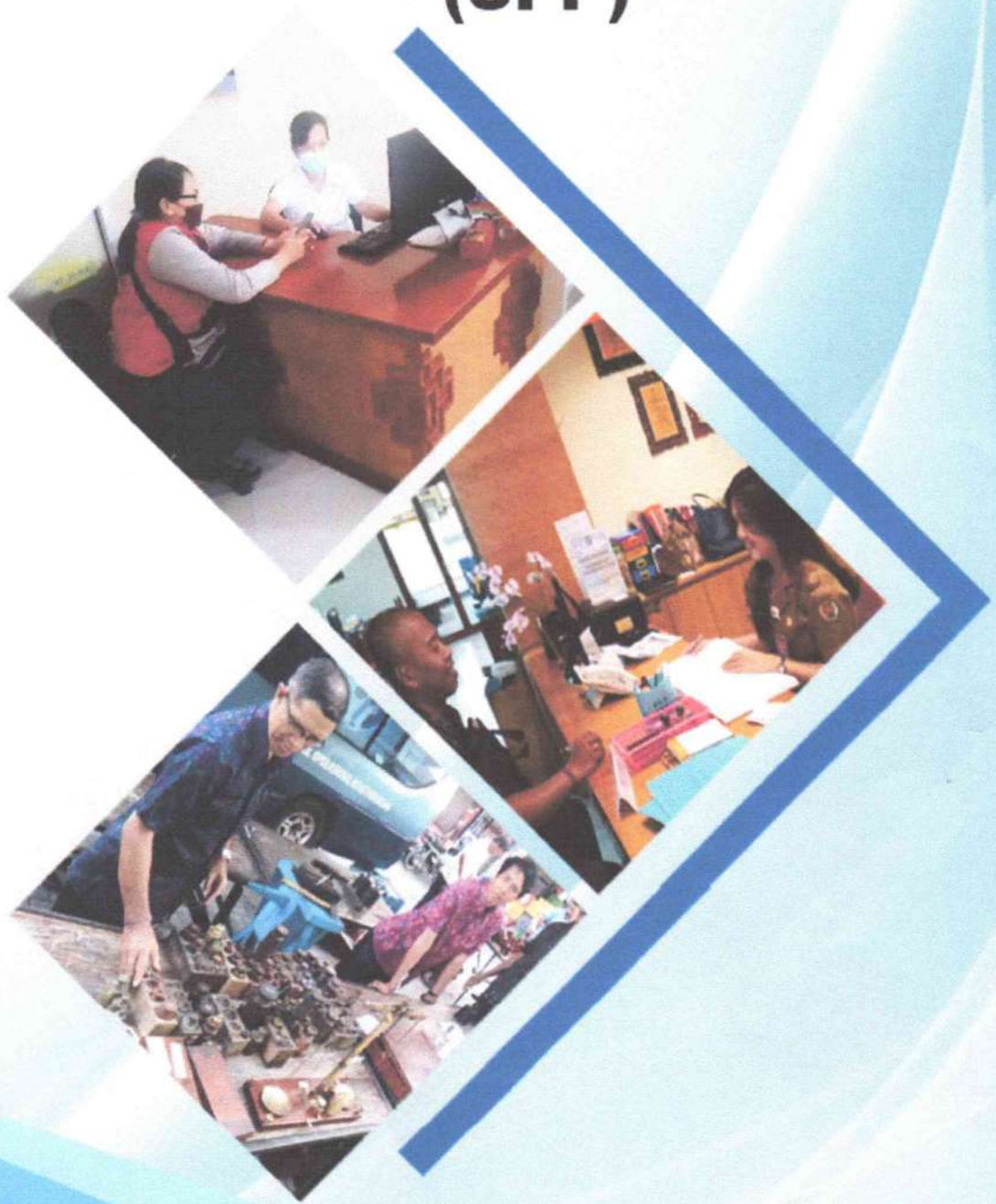




Standar Pelayanan Publik (SPP)



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karuniaNya Standar Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar ini dapat tersusun.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Standar Pelayanan Publik ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan yang terkait dengan layanan publik pada Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Selain itu, dengan penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik ini akan tercipta pelayanan publik yang jelas, berkualitas, cepat, transparan, mudah dan terukur demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif membantu kelancaran penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar ini. Semoga Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.

Denpasar, 16 Agustus 2021

Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

Kota Denpasar



Ni Nyoman Sri Utari, S.Sos.M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19670610 198901 2 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
MAKLUMAT PELAYANAN	ii
ISI	iii

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

1	
A. PENDAHULUAN	1
1. MOTTO	1
2. KODE ETIK PELAYANAN	1
3. JANJI LAYANAN	
B. STANDAR PELAYANAN	1
1. JENIS PELAYANAN	1
2. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	2

LAMPIRAN

PERSYARATAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi Untuk Pusat Perbelanjaan	8
Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi Untuk Toko Swalayan	9
Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi Untuk Pasar Rakyat	11
Standar Pelayanan Berita Acara Penelitian Lapangan (BAPL) MB untuk Distributor	12
Standar Pelayanan Perijinan IUI Standar Usaha Industri Pengolahan	14
Standar Pelayanan Tera / Tera Ulang UPTD Metrologi Legal	15
Standar Pelayanan UPTD Layanan Desain Denpasar	16



Maklumat Pelayanan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA DENPASAR SESUAI STANDAR YANG TELAH
DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, MAKA KAMI BERTANGGUNG JAWAB
DAN SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU”**

**Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal 02 Januari 2021
Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Denpasar**



**Ni Nyoman Sri Utari, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP : 196706101989012004**



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR
Jalan Majapahit No. 1 Denpasar Tlp. (0361) 8495711 Fax. (0361) 8495712
Website : <https://perindag.denpasarkota.go.id>,
Email : diperindagdps@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA DENPASAR
NOMOR : 518 / 776 / DISPERINDAG**

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan tentang persyaratan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/MPAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Administratif
b. Jasa
c. Barang

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Ini wajib dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Denpasar, 16 Agustus 2021

Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

Kota Denpasar



Ni Nyoman Sri Utari, S.Sos.M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19670610 198901 2 004

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, mempunyai tugas membantu Walikota Denpasar dalam merumuskan, memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembinaan kepada Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dengan meningkatkan Pertumbuhan IKM Sektor Industri Pengolahan, meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, dan meningkatnya Alat UTTP yang bertanda sah sehingga dapat terwujudnya industri dan perdagangan yang berbasis budaya unggulan yang memiliki daya saing tinggi dan terwujudnya perlindungan konsumen dan tertib niaga yang mana makna tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari moto pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota Denpasar yaitu “*Sewaka Dharma*” yang artinya Melayani Adalah Kewajiban. Sedangkan Motto Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar adalah :

1. MOTTO

Cepat dan tanggap dalam memberikan layanan dengan penerapan 3 S (Senyum, Sapa, Salam)

2. KODE ETIK PELAYANAN

Pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan kepada diri sendiri

3. JANJI LAYANAN

Kami siap melayani tepat waktu, ramah dan profesional jika kami melanggar janji kami siap diberi sanksi sesuai perundang – undangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar melayani 4 jenis pelayanan yaitu :

1. JENIS PELAYANAN

a. Bidang Perdagangan

- Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi Untuk Pusat Perbelanjaan (Pertokoan, Mall dan Plaza)
- Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi Untuk Toko Swalayan (Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Grosir/Perkulakan berbentuk toko dengan system pelayanan mandiri)
- Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi Untuk Pasar Rakyat
- Standar Pelayanan Pemberian Berita Acara Penelitian Lapangan (BAPL) MB Untuk Distributor

b. Bidang Perindustrian

- Standar Pelayanan Verifikasi Teknis IUI Standar Usaha Industri Pengolahan

c. UPTD Metrologi Legal

- Standar Pelayanan Tera / Tera Ulang UPTD Metrologi Legal

d. UPTD Layanan Desain Denpasar

- Standar Pelayanan UPTD. Layanan Desain Denpasar

2. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar menetapkan dan menerapkan Komponen Standar Pelayanan yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

1. Persyaratan.

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat dipenuhi baik teknis maupun administrasi, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi dan akuntabilitas artinya persyaratan mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kepastiannya.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap jenis layanan

untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme dan prosedur harus didukung SOP (Standar Operating Prosedur) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas.

3. Jangka Waktu Penyelesaian.

Adapun jangka waktu dan penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar adalah

1. Pelayanan pemberian rekomendasi analisa sosial ekonomi untuk pusat perbelanjaan (pertokoan, mall dan plaza) 6 hari kerja
2. Pelayanan pemberian rekomendasi analisa sosial ekonomi I untuk toko swalayan (Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Grosir/Perkulakan berbentuk toko dengan system pelayanan mandiri) 6 hari kerja
3. Pelayanan Pemberian rekomendasi analisa sosial ekonomi untuk pasar rakyat , 6 hari kerja
4. Pelayanan Pemberian berita acara penelitian lapangan (BAPL) untuk distributor 6 hari kerja
5. Pelayanan tera /tera ulang UPTD Mterologi Legal 1 hari kerja
6. Pelayanan Layanan Desain Denpasar 3 s/d 14 hari kerja
7. Standar Pelayanan Verifikasi Teknis IUI Standar Usaha Industri Pengolahan 7 hari kerja

Pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dari jam 08.00 s/d 15.30 WITA untuk Hari Senin sampai Kamis, sedangkan untuk hari Jumat jam pelayanan dibuka dari jam 08.00 s/d 13.00 Wita dan persyaratan sudah dianggap lengkap dan benar oleh petugas maka produk pelayanan selesai dan akan dihubungi oleh petugas apabila layanan tersebut telah selesai.

4. Biaya / Tarif.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar semua jenis layanan tidak dipungut biaya (gratis) kecuali pelayanan tera /tera ulang UPTD Metrologi Legal sesuai dengan Perda 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayananan Tera/Tera Ulang

5. Produk Pelayanan.

Adapun produk pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar terdiri dari 4 produk pelayanan publik yaitu :

1. Bidang Perdagangan

- Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi Untuk Pusat Perbelanjaan (Pertokoan, Mall dan Plaza)
- Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi Untuk Toko Swalayan (Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Grosir/Perkulakan berbentuk toko dengan system pelayanan mandiri)
- Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi Untuk Pasar Rakyat
- Standar Pelayanan Berita Acara Penelitian Lapangan (BAPL) MB Untuk Distributor

2. Bidang Perindustrian

- Standar Pelayanan Verifikasi Teknis IUI Standar Usaha Industri Pengolahan

3. UPTD Metrologi Legal

- Standar Pelayanan Tera / Tera Ulang UPTD Metrologi Legal

4. UPTD Layanan Desain Denpasar

- Standar Pelayanan UPTD Layanan Desain Denpasar

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar telah menyiapkan layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Dengan 9 kriteria pengaduan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selain itu juga disiapkan layanan website di <https://perindag.denpasarkota.go.id> dan PRO Denpasar+ (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada layanan website di <https://pengaduan.denpasarkota.go.id> serta kotak saran.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi :

1. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum alur pelayanan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar adalah :

- UU No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- Perda No 4 Tahun 2018 tentang Rtribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- Permendag No 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal
- Permendag No 67 Tahun 2018 Tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
- Permendag No 68 Tahun 2018 Tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
- Undang-Undang Republik Indonesi No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesi Nomor 23 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
- Perda Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Denpasar
Perwali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 23 Pebruari Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar sangat penting seperti : komputer, ATK, alat – alat ukur, kendaraan, dll

3. Kompetensi Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar didukung oleh pegawai berjumlah 130 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 52 orang dan Non ASN yaitu THL/tenaga/Kontrak/PPKL sebanyak 78 orang dan harus mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer dan memiliki tingkat kepribadian yang tinggi. Di samping itu juga harus pernah mengikuti Bimbingan Teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan baik yang diselenggarakan oleh pusat maupun daerah.

4. Pengawasan Internal

Untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan di bidang Perindustrian dan Perdagangan setelah mengadakan pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana. Dari hasil pengawasan langsung terhadap pelayanan apabila terjadi atau ditemukan masalah langsung diadakan rapat untuk dicarikan solusi sehingga masalah tidak menjadi berlarut-larut. Pengawasan ini sangat perlu dilakukan secara terus menerus untuk mencegah terjadi kesalahan/penyimpangan, membina dan membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, taat azas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.

5. Jumlah Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar didukung oleh pegawai berjumlah 130 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 52 orang dan Non ASN yaitu THL/tenaga/Kontrak/PPKL sebanyak 78 orang

6. Jaminan Pelayanan

Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar menetapkan Motto, Kode Etik Pelayanan, Janji Layanan serta maklumat yang berisikan tentang kesanggupan pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janjinya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dengan menetapkan dan menerapkan Motto, Kode Etik Pelayanan, Janji Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar serta maklumat yang berisikan tentang pernyataan kesanggupan pimpinan/Kepala Dinas untuk menyelenggarakan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janjinya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dengan Motto, Kode Etik Pelayanan, Janji Layanan serta maklumat tersebut diatas berarti pimpinan komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan sangat diperlukan baik secara periodik dan berkesinambungan, tujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur perkembangan dan keberhasilan serta mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Denpasar, 16 Agustus 2021

Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

Kota Denpasar



Ni Nyoman Sri Utari, S.Sos.M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19670610 198901 2 004

LAMPIRAN

PERSYARATAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN

REKOMENDASI ANALISA SOSIAL EKONOMI UNTUK PUSAT PERBELANJAAN

(Pertokoan, Mall dan Plaza)

	KOMPONEN	URAIAN
	Persyaratan	1. Surat Permohonan Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 2. KTP Pemohon dan NPWP 3. Akte Pendirian Perusahaan 4. Surat Keterangan Rencana Kota (Persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar) 5. Melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) (yang diterbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS)) 6. Melampirkan surat sewa menyewa gedung/tempat usaha apabila dilakukan sewa menyewa 7. Surat Pernyataan Penyanding dan Surat Keterangan Sosialisasi dengan Lingkungan yang disahkan oleh Kaling/Kadus dan Lurah/Kades mengetahui Camat 8. Surat pernyataan kesanggupan perusahaan untuk tidak menggunakan kantong plastic 9. Dokumen Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang telah disahkan (rangkap 3) (Pemohon mendapat Rekomendasi dari Disperindag Kota Denpasar setelah dilakukan kajian oleh Tim dari SKPD terkait 10. Program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM sebanyak 5 UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi (rangkap 3 asli, cap dan tanda tangan) KTP Pemohon dan KTP masing-masing Pemilik Pengusaha, jika Rekomendasi Analisa sudah disetujui oleh Kadis Perindag
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Berkas permohonan Analisa Sosial Ekonomi diajukan di bagian CSO Disperindag (Mall Pelayanan Publik) 2. Setelah berkas permohonan yang diterima sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan kemudian diajukan ke bidang perdagangan pada Disperindag Kota Denpasar untuk di tindaklanjuti dan di proses 3. Penerbitan Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi
	Jangka Waktu	6 (enam) hari kerja
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang Denpasar Telp. 0361-849571 Fax 0361-8495712 Email : diperindagdps@gmail.com Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Kotak Saran
	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesi No. 7 Tahun 2014

		Tentang Perdagangan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 5. Perda Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Denpasar 6. Perwali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 23 Pebruari Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer
	Kompetensi Pelaksana	Pemahaman tentang regulasi
	Pengawasan Internal	Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Surat Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN

REKOMENDASI ANALISA SOSIAL EKONOMI UNTUK TOKO SWALAYAN

(Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Grosir/Perkulakan berbentuk toko dengan system pelayanan mandiri)

	KOMPONEN	URAIAN
	Persyaratan	1. Surat Permohonan Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 2. KTP Pemohon dan NPWP 3. Akte Pendirian Perusahaan 4. Surat Keterangan Rencana Kota (Persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar) 5. Melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) (yang diterbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS)) 6. Melampirkan surat sewa menyewa gedung/tempat usaha apabila dilakukan sewa menyewa 7. Surat Pernyataan Penyanding dan Surat Keterangan Sosialisasi dengan Lingkungan yang disahkan oleh Kaling/Kadus dan Lurah/Kades mengetahui Camat 8. Surat pemyataan kesanggupan perusahaan untuk tidak menggunakan kantong plastic 9. Dokumen Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang telah disahkan (rangkap 3) (Pemohon mendapat Rekomendasi dari Disperindag Kota Denpasar setelah dilakukan kajian oleh Tim dari SKPD terkait

		10. Program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM sebanyak 5 UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi (rangkap 3 asli, cap dan tanda tangan) KTP Pemohon dan KTP masing-masing Pemilik Pengusaha, jika Rekomendasi Analisa sudah disetujui oleh Kadis Perindag
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Berkas permohonan Analisa Sosial Ekonomi diajukan di bagian CSO Disperindag (Mall Pelayanan Publik) 2. Setelah berkas permohonan yang diterima sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan kemudian diajukan ke bidang perdagangan pada Disperindag Kota Denpasar untuk di tindaklanjuti dan di proses 3. Penerbitan Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi
	Jangka Waktu	6 (enam) hari kerja
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang Denpasar Telp. 0361-849571 Fax 0361-8495712 Email : diperindagdps@gmail.com Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Kotak Saran
	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesi No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesi Nomor 23 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 5. Perda Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Denpasar 6. Perwali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 23 Pebruari Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer
	Kompetensi Pelaksana	Pemahaman tentang regulasi
	Pengawasan Internal	Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Surat Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi

**STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN
REKOMENDASI ANALISA SOSIAL EKONOMI UNTUK PASAR RAKYAT**

	KOMPONEN	URAIAN
	Persyaratan	1. Surat Permohonan Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 2. KTP Pemohon dan NPWP 3. Akte Pendirian Perusahaan 4. Surat Keterangan Rencana Kota (Persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar) 5. Melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) (yang diterbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS)) 6. Melampirkan surat sewa menyewa gedung/tempat usaha apabila dilakukan sewa menyewa 7. Surat Pernyataan Penyanding dan Surat Keterangan Sosialisasi dengan Lingkungan yang disahkan oleh Kaling/Kadus dan Lurah/Kades mengetahui Camat 8. Surat pernyataan kesanggupan perusahaan untuk tidak menggunakan kantong plastic 9. Dokumen Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang telah disahkan (rangkap 3) (Pemohon mendapat Rekomendasi dari Disperindag Kota Denpasar setelah dilakukan kajian oleh Tim dari SKPD terkait 10. Program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM sebanyak 5 UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi (rangkap 3 asli, cap dan tanda tangan) KTP Pemohon dan KTP masing-masing Pemilik Pengusaha, jika Rekomendasi Analisa sudah disetujui oleh Kadis Perindag
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Berkas permohonan Analisa Sosial Ekonomi diajukan di bagian CSO Disperindag (Mall Pelayanan Publik) 2. Setelah berkas permohonan yang diterima sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan kemudian diajukan ke bidang perdagangan pada Disperindag Kota Denpasar untuk di tindaklanjuti dan di proses 3. Penerbitan Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi
	Jangka Waktu	6 (enam) hari kerja
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang Denpasar Telp. 0361-849571 Fax 0361-8495712 Email : diperindagdps@gmail.com Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Kotak Saran
	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesi No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesi Nomor 23 Tentang Pedoman Pengembangan,

		Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 5. Perda Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Denpasar 6. Perwali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 23 Pebruari Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer
	Kompetensi Pelaksana	Pemahaman tentang regulasi
	Pengawasan Internal	Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Surat Rekomendasi Analisa Sosial Ekonomi

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN

BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN (BAPL) SIUP-MB UNTUK DISTRIBUTOR

	KOMPONEN	URAIAN
	Persyaratan	1. Surat Permohonan BAPL (Berita Acara Penelitian Lapangan) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 2. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB dan melampirkan foto copy ijin yang menunjuk 3. SIUP Menengah /Besar/SIUP-MB/Nomor Induk Berusaha (NIB) / Tanda Daftar Gudang (TDG) dan melampirkan IMB dan Ijin-ijin sebelumnya 4. NPWP dan Fotocopy KTP Pemilik 5. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB 6. Akte Pendirian / Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas 7. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan 8. Surat pernyataan diatas materai 10.000 yang menyatakan tidak melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran 9. Surat pernyataan diatas materai 10.000 yang menyatakan memiliki dan /atau menguasai alat angkut yang memadai dan melampirkan foto sebanyak 3 buah diambil dari berbagai sisi 10. Surat pernyataan diatas materai 10.000 yang menyatakan memiliki dan /atau menguasai gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol tersendiri dan terpisah dari barang lainnya dan bermaterai/ melampirkan foto sebanyak 3 buah diambil dari berbagai sisi 11. Memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol sampai ketinggian Sub-Distributor, penjual langsung atau pengecer diwilayah kerjanya yang dibuktikan dengan daftar Sub-Distributor, penjual langsung atau

		pengecer yang ditunjuk - Melampirkan surat kontrak/sewa menyewa tempat usaha/milik sendiri - Melampirkan daftar produk MIKOL - Semua permohonan/persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) memakai map plastic jepit berwarna kuning
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Berkas permohonan BAPL (Berita Acara Penelitian Lapangan) diajukan ke Disperindag Kota Denpasar bagian perdagangan - Setelah berkas permohonan yang diterima sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan kemudian Cek Lapangan oleh tim interen bidang perdagangan - Setelah di Cek Lapangan sesuai dengan berkas data permohonan kemudian diproses dibuatkan BAPL (Berita Acara Penelitian Lapangan) - Penerbitan BAPL (Berita Acara Penelitian Lapangan)
	Jangka Waktu	6 (enam) hari kerja
	Biaya / Tarif	Gratis
	Produk Pelayanan	Berita Acara Penelitian Lapangan (BAPL)
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang Denpasar Telp. 0361-849571 Fax 0361-8495712 Email : diperindagdps@gmail.com Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Kotak Saran
	Dasar Hukum	- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan Republik No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol - Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 72/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol
	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer
	Kompetensi Pelaksana	Pemahaman tentang regulasi
	Pengawasan Internal	Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Surat Berita Acara Penelitian Lapangan (BAPL)

STANDAR PELAYANAN
VERIFIKASI TEKNIS IUI STANDAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN

1.	Penggolongan Usaha	Standar diberlakukan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
2.	Persyaratan Umum	1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Usaha Nasional 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional - komersial sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan di sector perindustrian.
	Persyaratan Khusus Usaha	1. Perusahaan Industri selesai melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 2. Surat Pernyataan Siap Beroperasi (bagi IKM) 3. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah memiliki ijin lokasi dan ijin lingkungan yang berlaku efektif sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	1. Berkas Pengajuan Ijin diajukan ke Disperindag Kota Denpasar 2. Setelah Berkas Masuk Ke Disperindag Kota Denpasar bagian Perindustrian dilakukan Verifikasi Teknis 3. Dikeluarkan Verifikasi teknis
4.	Jangka Waktu	7 Hari Kerja
5.	Biaya	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Verifikasi Teknis
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	
8.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 3. Undang – undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9.	Sarana Prasarana dan fasilitas	Komputer, kertas dan alat transportasi
10.	Kompetensi Pelaksana	Pemahaman tentang regulasi dan Proses Produksi Industri
11.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas
12.	JUmlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
13.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dokumen Verifikasi Teknis

**STANDAR PELAYANAN
TERA / TERA ULANG UPTD METROLOGI LEGAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	UTTP yang diajukan untuk di tera/tera ulang harus termasuk dalam ruang lingkup pelayanan sesuai dengan SKKPTTU
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengajukan permohonan tera/tera ulang ke Kantor UPTD Metrologi untuk pelayanan antar unit Metrologi Legal, di tempat UTTP terpakai dan tera/tera ulang di kantor 2. Mengirimkan undangan/pemberitahuan sidang tera ulang, untuk pelayanan tera/tera ulang di luar kantor
3	Jangka Waktu	1 hari
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Perda 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Denpasar Telp. 0361-8495711 Fax 0361-8495712 Email : perindag@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Kotak Saran
7	Dasar Hukum	1. UU No 2 Tahun 1981 2. UU No 23 Tahun 2014 3. Perda No 4 Tahun 2018 4. Permendag No 115 Tahun 2018 5. Permendag No 67 Tahun 2018 6. Permendag No 68 Tahun 2018 7. Perwali No 25 Tahun 2018
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Alat-alat Standar, alat- alat sidang tera/tera ulang dan komputer
9	Kompetensi Pelaksana	Pemahaman tentang UU Metrologi Legal
10	Pengawasan Internal	Ka UPTD, Kabid, Kadis
11	Jumlah Pelaksana	22 orang
12	Jaminan Pelayanan	-
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	SKHP

STANDAR PELAYANAN
UPTD. LAYANAN DESAIN DENPASAR

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Untuk IKM Kota Denpasar membawa KTP/suratdomisili dan mengisi Form, untuk IKM di luar Kota Denpasar menyertakan surat rekomendasi dari Dinas Terkait di Kabupaten setempat.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Mengisi Formulir Pelayanan Konsultasi 2. Konsultasi / Pembuatan Desain 3. Menerima Hasil Desain Kemasan berupa softcopy dan sample Kemasan
3.	Jangka Waktu	3 Hari s/d 14 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Desain Kemasan / Desain Label
6.	Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan	Kantor UPTD. Layanan Desain DenpasarJalan Melati No. 31 Telp. (0361) 224548, Fax (0361) 244648 Email : rumahkemasandenpasar@gmail.com
7.	Dasar Hukum	Perwali No. 25 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 2017 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011
8.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Komputer, Printer, Mesin cetak, Mesin Potong, Mesin Pond
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Desain menguasai Ilmu Desain Grafis
10.	Pengawasan Internal	Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Hasil Desain dan Sample Kemasan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh Staff Pelayanan Desain sudah di vaksin Covid
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Soft Copy Desain dan Sample Kemasan